

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Manajemen peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang akuntabel, yaitu perencanaan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran dan fungsi perencanaan lembaga yudisial negara yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan landasan yang ideal dalam mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sektor penegakan hukum dan keadilan. Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan sekumpulan cita-cita yang terencana dan terukur yang disusun dalam jangka waktu tertentu untuk waktu yang akan datang dengan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan lingkungan Peradilan Militer di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh anggota Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggungjawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah manajemen kelembagaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian

diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk (master plan) yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantages). Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang kebijakan (pimpinan) untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka setiap pemegang kebijakan (pimpinan) harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Reviu ke-3 (tiga) Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 02 Januari 2018 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut:

a) Tugas : Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut:

(1) Pengadilan Militer Tingkat pertama:

a) Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

- 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Kapten ke bawah;
 - 2) Mereka harus diadili oleh Pengadilan Militer tingkat pertama;
- b) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- b) Fungsi :**
- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial.
 - 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum.
 - 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera dan Sekretaris di satkernya
 - 4) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan militer di tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	<u>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100%</u> <u>Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</u> Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana/kejahatan 2) Pelanggaran lalu lintas	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100%</u> <u>Jumlah perkara yang ada</u> Catatan: - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
		c. Persentase penurunan sisa perkara	<u>Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100%</u> <u>Sisa Perkara tahun sebelumnya</u> Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi	<u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100%</u> <u>Jumlah putusan perkara</u> Catatan: - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hokum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
		- PK	
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p>
		b. Prsentanse berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan: Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari</p>
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>setting plaats</i>, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2010 - 2014 dengan mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian sebagai berikut:

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara umum capaian kinerja melaksanakan fungsi utama menyelesaikan perkara dalam kurun waktu 2010-2014 dengan indikator kinerja utama persentase jumlah perkara yang diselesaikan (perbandingan jumlah perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan) mencapai 87,72% (tahun 2010), 84,69% (tahun 2011), 70,21%

(tahun 2012), 84,01% (tahun 2013) dan 88,22% (tahun 2014) secara berturut-turut.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah badan peradilan yang memutus perkara tingkat pertama

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, menyatakan penyelesaian perkara dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- (2) Penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Dengan adanya surat edaran tersebut, maka dalam tahun 2015-2019 terutama pada akhir tahun 2014 telah ada penambahan Hakim Militer yang sebelumnya hanya 1 (satu) Majelis Hakim menjadi 2 (dua) Majelis Hakim, sehingga diharapkan produktifitas penyelesaian perkara meningkat dan tepat waktu.

Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta seperti yang terlihat dalam tabel di bawah, dari tahun 2010-2014:

Tabel 2. Produktifitas Dilmil II-11 Yogyakarta memutus perkara tingkat pertama

KETERANGAN	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	DESEMBER 2014	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016
SISA PERKARA TAHUN YANG LALU	23	26	7	16	18
PERKARA MASUK	104	75	91	84	81
JUMLAH	127	101	98	100	99
PERKARA PUTUS	101	94	82	82	80
SISA PERKARA	26	7	16	18	10
PERSENTANSE PENYELESAIAN PERKARA	90,07%	88,40%	70,21%	84,01%	88,22%

Sumber : Laporan Tahunan Dilmil II-11 Yogyakarta 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016

Upaya Hukum Masyarakat pencari Keadilan

Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana adalah hak Terdakwa atau Oditur Militer untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana atau ahli warisnya atau Oditur Militer untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kurun waktu tahun 2010-2014 perkara yang diputus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mengajukan upaya hukum dari tahun ke tahun mengalami penurunan, itu berarti kualitas putusan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan di pengadilan Militer II-11 Yogyakarta semakin baik sehingga bisa di lihat bahwa kinerja dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin baik dan semakin meningkat

Upaya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan pencari keadilan untuk melakukan upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Pada tahun 2010-2014, pencari keadilan yang melakukan upaya hukum tingkat banding dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perkara tingkat pertama yang melakukan upaya hukum

KETERANGAN	DESEMBER 2012	DESEMBER 2013	DESEMBER 2014	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016
Sisa Perkara Tahun Yang Lalu	23	26	7	16	18
Perkara masuk	104	75	91	84	81
Jumlah	127	101	98	100	99
Perkara Putus	101	94	82	82	80
Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	26	7	16	18	10
Persentase Perkara Yang Tidak Upaya Hukum	92,30%	91,84%	84,50%	80,97%	86,94%

Sumber : Laporan Tahunan Dilmil II-11 Yogyakarta 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan II-11 Yogyakarta dengan tujuan memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Pelaksanaan Sidang Keliling merupakan salah satu kegiatan Pengadilan II-11 Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Sidang Keliling dilaksanakan karena wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi seluruh Daerah Istimewa yogyakarta dan sebagian wilayah Propinsi Jawa Tengah

Pengawasan

Fungsi pengawasan atau pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur. Fungsi pengawasan atau pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menyatakan Kepala Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Kepala Pengadilan. Dengan demikian, Kepala Pengadilan II-11 Yogyakarta mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja para pegawai bawahannya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan atau pengendalian menggunakan asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*). Pengawasan harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan atau deviasi dari perencanaan.
2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efesience of control*). Pengawasan efisiensi ini bertujuan untuk menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan ha-hal lain yang diluar dugaan.
3. Prinsip tanggung jawab pengawasan (*principle of control responbility*). Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila pimpinan dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Prinsip pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*). Pengawasan yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, penyimpangan dan perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.
5. Prinsip pengawasan langsung (*principle of direct control*). Tehnik kontrol yang paling efektif adalah mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik.
6. Prinsip refleksi perencanaan (*principle of reflection of plan*). Perencanaan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.

7. Prinsip penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizational*). Pengawasan harus dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi. Kepala dan bawahannya merupakan sasaran untuk melaksanakan rencana.
8. Prinsip standar (*principle of standar*). Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
9. Prinsip pengawasan terhadap strategis (*principle of strategic point control*). Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan perhatian yang ditentukan faktor-faktor yang strategis.
10. Prinsip pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan rencana.
11. Prinsip peninjauan kembali (*principle of riview*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
12. Prinsip tindakan (*principle of action*). Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana organisasi, pimpinan dan staf.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (*Strength*).

Kekuatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, seperti:

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan unsur penegak hukum yang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.

B. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan.
 - 1) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum dapat diunduh/diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- A. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - 1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.

- 2) Personil TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan diharapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan .
 - a. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - b. Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

C. Peluang (*Opportunities*).

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan.

Adanya *website* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - a. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
 - b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik secara internal di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan penunjukan Hakim Pengawas.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Melalui koordinasi antar Pengadilan Militer dan ke Pengadilan Tingkat Banding.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa internet, *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya.
 - Tersedianya kendaraan Operasional Roda 4 Mengingat banyaknya Tamu ke Yogyakarta.
 - Tersedianya rumah dinas Kadilmil, Wakadilmil dan Para hakim

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*) .

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Aspek Proses Peradilan.
 - 1) Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.
 - 2) Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

Pembinaan karir belum maksimal karena masih mengacu pada struktur organisasi yang lama.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

Belum adanya sistem *reward dan punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk Biaya Operasional Kantor serta pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan rencana kebutuhan..

BAB II

VISI, MISI, MOTTO, TUJUAN DAN SASARAN TRATEGIS

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2016-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2019.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan. Visi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang mempunyai visi sebagai berikut : **“Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Yang Agung”**.

Visi dimaksud bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan

suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi

2.2. MISI DAN MOTTO

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yaitu :

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- 2) Mewujudkan pelayanan prima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bagi masyarakat pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 4. Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	75%
2.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plats</i>	5%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari suatu atau beberapa program dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Dengan indikator sasaran dan target jangka menengah sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%
			Persentase sisa perkara pelanggaran yang diselesaikan	
			Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	
			Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	
		Persentase perkara In Absentia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan		
		Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	
.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	
			Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	
		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	
		Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran		

			Persentase pengadaan sarana dan prasarana	
--	--	--	---	--

Catatan :

Pada table target diisi dengan target yang ditentukan dalam tahun 5 tahun 2015-2019

Penjelasan Indikator Sasaran Startegis:

ad.1. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.

Persentase perbandingan jumlah sisa perkara kejahatan tahun yang lalu yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara kejahatan tahun yang lalu. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

Ad. 2. Persentase sisa perkara pelanggaran yang diselesaikan.

..... dst

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah dan Kebijakan Startegis Mahkamah Agung

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk ***memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.***

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing - masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbaharui dengan SK KMA Nomor 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan: (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 (dua) tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tata laksana administrasi atau teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan database perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum Kasasi dan penetapan Majelis Hakim yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian atau latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi Hakim dengan sertifikasi pendidikan dan latihan dan akan diperbaharui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% belum efektif, sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua Hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah Hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang mengakibatkan penumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan atau revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan ke depan dilakukan penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan ulang manajemen perkara.

Dalam mereformasi kinerja, Mahkamah Agung dan jajarannya melakukan penataan ulang manajemen perkara agar dapat terlaksana adanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis Hakim, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang Terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.

Integrasi informasi perkara secara elektronik merupakan salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya kini sedang menggalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding di samping dalam bentuk surat gugat secara *hard copy* ke depan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk *soft copy* yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, *case tracking system*, sistem administrasi perkara Pengadilan Agama, sistem administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara dan sistem administrasi Pengadilan Militer dan ke depan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait dengan

seluruh berkas perkara. Disamping itu Mahkamah Agung sedang menggalakkan elektronisasi pemanggilan para pihak secara delegasi, diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatan bisnis proses penyelesaian perkara.

Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara, maka sudah barang tentu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Kedepan akan diadakan evaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi pada setiap satuan organisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan mengadakan pelatihan-pelatihan aparatur Mahkamah Agung dan jajarannya secara berkala.

c. *Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan.*

Sejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Mahkamah Agung merasa perlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk:

- (1) Pembinaan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagai lapisan di Kepaniteraan.
- (2) Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai yang berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara.
- (3) Pengembangan kapasitas dan transformasi *mindset* pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara.
- (4) Penyusunan dan implementasi jenjang karier bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. *Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan*

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 (empat) arah kebijakan yaitu:

- (1) Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana fungsi pengawasan.
- (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.
- (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat.

- (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia pelaksana fungsi pengawasan masih terkendala dengan sumber daya manusia yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Permasalahan penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan, adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu, diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin Hakim. Sehingga, dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas Hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Permasalahan peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua

laporan atau pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan atau pengaduan yang ada terdapat tantangan. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan *online*, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis *web* dan teknologi *client server* serta *data base* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan atau Pengaduan; Sistem Informasi Penelusuran pengaduan atau tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi *Whistleblowing*), sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain dengan penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistleblower* atau *justice collaborator* melalui aplikasi sistem *web* Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu, perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

a. *Transparansi kinerja secara efektif dan efisien*

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung adalah merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- (1) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- (2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- (3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

- (4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- (5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan dibawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka, ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (*Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS)*).

c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta Hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan Reformasi Birokrasi.

Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan atau posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- (1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- (2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- (3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- (4) Remunerasi berbasis kompetensi;
- (5) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian Hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai *assesmen* kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria atau parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi, mutasi, promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam Reformasi Birokrasi).

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, maka dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi adalah sebagai berikut :

- (1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
- (2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
- (3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
- (4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- (5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
- (6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- (7) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek yang meliputi :

- (1) Kelembagaan (institusional);
- (2) Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- (3) Sumber daya manusia;
- (4) Program pendidikan dan latihan yang terpadu dan berkelanjutan;
- (5) Pemanfaatan hasil pendidikan dan latihan;
- (6) Anggaran pendidikan dan latihan;
- (7) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Sebagai pedoman implementasi *CJE* ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu Hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi Hakim dan aparatur pengadilan.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Penyusunan kurikulum dan materi pengajaran berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan Hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Hakim dan aparat peradilan.
- (4) Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
- (5) Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. *Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan*

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 (dua) arah kebijakan yaitu:

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan.
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

b. *Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.*

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/ keahlian, rotasi, mutasi dan karier baik Hakim maupun non Hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward and punishment*).

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah:

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*).
- (2) Menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assesment.
- (3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*).
- (4) Menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil).
- (5) Menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung untuk menuju pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini dalam hal anggaran Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 (dua) arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung yaitu:

- (1) Penyusunan rancangan peraturan mengenai implementasi kemandirian anggaran.
- (2) Penyusunan usulan rancangan revisi paket peraturan perundang-undangan keuangan terkait kemandirian anggaran peradilan.

b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance.

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- (2) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung;
- (3) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*base line*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja; dan

- (4) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi:

- 1) Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- 2) Administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- i. Melakukan Evaluasi *Standard Operating Procedur* (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Maupun di lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- ii. Menyusun program dan kegiatan pembinaan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.
- iii. Menyusun rencana pembentukan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.
- iv. Menyusun standar kebutuhan minimal sumber daya manusia serta sarana dan prasarana per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- v. Melaksanakan Program Pengembangan Teknologi Informasi.
- vi. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan sebagaimana tersebut di atas akan diimplementasikan dalam Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

1. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah

kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2015-2019, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan

Terpenuhinya sarana dan prasarana dalam mendukung layanan peradilan.

2. Program dan Indikator Program.

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan indikator program tersebut adalah:

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pelayanan pengadilan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dilaksanakan oleh Kepaniteraan dengan indikator program sebagai berikut :

- 1) Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel yang didukung Teknologi Informasi;
- 2) Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer;
- 3) Terselenggranya Tata Laksana Perkara Banding, Kasasi, PK, Grasi;
- 4) Terselenggaranya pelayanan peradilan militer

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibuat untuk mencapai sasaran menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dengan indikator program sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- 2) Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien;
- 5) Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibuat untuk mencapai sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Program Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan oleh Kesekretariatan dengan indikator program meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

3. Penetapan Kinerja 2017

Penetapan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2017 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2016.

Namun dengan adanya hasil *Reviu Renstra 2015-2019* dari Indikator Kinerja Kegiatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada pertengahan tahun 2016, maka Penetapan Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2017 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2016. Dari hasil *Reviu Renstra 2015-2019* tersebut akan terwujud suatu perjanjian kinerja tahun 2017 yang dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing bagian untuk mencapai target

3.4. KERANGKA ORGANISASI.

Pengadilan Militer II-11 YOYAKARTA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yudisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang dijadikan sebagai kerangka acuan kinerja aparatur Pengadilan II-11 Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer Militer II-11 Yogyakarta

Dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, maka Organisasi Pengadilan II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/P/1/1984 tentang Pokok Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI) dinyatakan tidak berlaku lagi. Oleh karena Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/P/1/1984 tidak berlaku lagi, maka Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor 6/II/1995 tentang Dasar Susunan Personel juga tidak valid lagi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2 :

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 3:

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan

d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 4:

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 5:

Kesekretariatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, terdiri atas:

- b. Kesekretariatan Peradilan Umum;
- c. Kesekretariatan Peradilan Agama;
- d. Kesekretariatan Peradilan Militer; dan
- e. Kesekretariatan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 206 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Militer dipimpin oleh Panitera.

Pasal 207 :

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 208 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 207, Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- e. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Militer.

Pasal 209 :

Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 210 :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 211 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;
- b. pelaksanaan registrasi perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- g. pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada oditur militer dan terdakwa;
- h. pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri bendel A dan bendel B; i. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; k. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 212 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara banding;

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 402 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe B.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 403 :

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer Tipe B.

Pasal 404 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 403, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Militer Tipe B menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B.

Pasal 405

Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 406

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 407

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 408 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Disamping Organisasi Struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki Organisasi Fungsional yaitu Majelis Hakim dan Kelompok Hakim Militer (Pokkimi).

- 1) Majelis Hakim.


Majelis Hakim dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan gugatan Tata Usaha Militer yang diajukan kepadanya menurut dan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas Peradilan yang bebas. Pertanggung jawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil).

Pokkimmil, Kelompok Hakim Militer adalah susunan Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban baik sebagai Hakim maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

(Uraian penjelasan Struktur Organisasi)

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Target kinerja Tahun 2015-2019 yang ditetapkan Pengadilan Militer II—11 Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 6. Target Kinerja Tahun 2015 - 2019

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase sisa perkara pelanggaran yang diselesaikan					
				Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan					
				Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan					
				Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan					
				Persentase perkara In Absentia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan					
			Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					

2.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)					
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plats</i>	Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	Jumlah pelaksanaan sidang keliling					
				Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling					
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Peningkatan akseibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan					
				Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti					
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti					
			Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal						

			Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan					
				Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran					
				Persentase pengadaan sarana dan prasarana					

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer .

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara;
- b. Penyelesaian sisa perkara;
- c. Penyampaian berkas perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK, dan grasi yang disampaikan lengkap dan tepat waktu;
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara;
- e. Peningkatan sumber daya manusia tenaga teknis; dan
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis kompetensi dan teknis administrasi perkara.

Tabel 7. Indikasi Pendanaan Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019
005.05.09	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer			75	60	60	63	100
		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	20	20	20	20	20
			Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan	51	44	59	44	70

		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan					
		Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan					
		Persentase perkara In Absentia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK					
		Persentase penurunan sisa perkara					
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	30	30	30	30	30
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu					
	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	23	14	15	19	30

			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Tabel 8. Target Kerja
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer**

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tepat Waktu	114 Perkara	114 Perkara	114 Perkara	114 Perkara	114 Perkara
	Terselenggaranya Pelayanan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	3 Perkara	3 Perkara	4 Perkara	5 Perkara	6 Perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- c. Peningkatan kualitas pengawasan; dan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 9. Indikasi Pendanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019
005.01.01	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung			2.827	3.028	3.064	3.074	4.000
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan					
		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	10	10	10	10	10
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	10	10	10	10	10
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	2.264	2.302	2.212	2.234	2.234
			Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	471	616	753	740	1.000

Tabel 10. Target Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan

	lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.					
--	--	--	--	--	--	--

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta bertujuan meningkatkan kenyamanan kerja aparaturnya peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pengadaan rehabilitasi gedung kantor;
- b. Pengadaan jaringan instalasi;
- c. Pengadaan kendaraan bermotor;
- d. Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi;
- e. Pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi;
- f. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; dan
- g. Pengadaan buku hukum.

Tabel 10. Indikasi Pendanaan Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju			
					2016	2017	2018	2019
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja		40	106	162	270	500
			Persentase pengadaan sarana dan	40	106	162	270	500

Mahkamah Agung		prasarana					
----------------	--	-----------	--	--	--	--	--

**Tabel 10. Target Kerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah pengadaan rehabilitasi gedung kantor	0	0	0	0	1 Kegiatan
	Jumlah pengadaan jaringan instalasi	0	1 Jaringan	1 Jaringan	1 Jaringan	2 Jaringan
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	0	0	0	0	1 Unit
	Jumlah pengadaan/ pengembangan teknologi informasi	0	0	0	1 Sistem	1 Sistem
	Jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	0	0	4 Unit	5 Unit	10 Unit
	Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	0	0	2 Unit	75 Unit	80 Unit
	Jumlah pengadaan buku hukum	0	0	0	0	20 Buku

BAB V PENUTUP

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Reviu ke-4 (empat) Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana Sretegis (Renstra) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian, Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Selain sebagai acuan dalam perencanaan, Renstra ini akan dijadikan landasan bagi penilaian kinerja bagi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan Reviu Renstra tersebut, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan II-11 Yogyakarta dapat terwujud dengan baik.

Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Reviu Renstra ini diharapkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih terarah, efektif, efisien dan akuntabel, serta sesuai dengan aspirasi yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Sehingga, pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan dapat diberikan secara maksimal.

A. Saran

Untuk reviu renstra harus selalu dilakukan dan agar bisa selalu di koordinir oleh Pengadilan Tingkat bandaing agar terdapat kesergaman dalam penyusunan renstra Pengadilan Tingkat Pertama

Yogyakarta, Februari 2018
Kepala Pengadilan Militer II-11



Hanifan Hidayatulloh, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980015370171

**MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)					
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju				
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019	
005.05.09	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer									350	370	390	410	430
		Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	20	20	20	20	20	
			Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan	95%	95%	95%	95%	95%						
			Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%						
			Persentase perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	150	160	170	180	200	
			Persentase perkara In Absentia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%						
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%	75%	75%	75%	75%						

**MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN MILITER**

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	50%	50%	50%	50%					
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	100%	100%	100%	100%	100%					
			Persentase penurunan sisa perkara	5%	5%	5%	5%	5%					
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	30	30	30	30	30
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%					

			waktu										
--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN MILITER**

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan Maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
		Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	3	3	3	3	3	60	60	60	63	120
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	50%	50%	50%	50%	50%					
005.01.01	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								4.349	4.309	4.117	3.074	5.080
		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	10	10	10	10	10

		Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					
--	--	---	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--

**MATRIK KINERJA dan PENDANAAN 2015-2019
PENGADILAN MILITER**

Kode	Program/ Kegiatan	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	Target					Indikasi Pendanaan (Rp juta)				
				Rencana 2015	Prakiraan maju				Rencana 2015	Prakiraan maju			
					2016	2017	2018	2019		2016	2017	2018	2019
			Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	10	10	10	10	10
		Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%	3.531	3.354	2.991	3.250	3.450
			Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	800	937	1.106	1.450	1.600
005.01.02	Program Peningkatan	Peningkatan Pengelolaan Aset,							225	322	884	978	1200

	Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Keuangan dan Kinerja	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%	225	322	884	978	1200
--	--	----------------------	---	------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	------